



**PUTUSAN**

**Nomor 30/PID.SUS/2016/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman</b>
Tempat Lahir	:	Sarmi
Umur/Tanggal Lahir	:	37 tahun / 18 Februari 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tanah Hitam RT 01 RW 01 Dusun Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura dan atau Wisma garuda Kamar no. 106 Jl. garuda No. 78 manukan, Condongcatur, Depok, Sleman
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan namun Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi pada Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Yogyakarta;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Mei 2016 No. : 30/Pen.PID.SUS/2016/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan saksi Sandi Permata Sinubu als Sandi bin Alm Johan Sinubu (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dsn Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 24 September 2015, terdakwa bersama dengan saksi Sandi bersepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan dengan nilai patungan terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- dan saksi Sandi sejumlah Rp. 300.000,-. Terdakwa dan saksi Sandi memesan shabu dengan cara mengirim sms ke nomor hp 082218805739 milik Sdr. Ronald di Jayapura, lalu Sdr. Ronald membalas sms tersebut memerintahkan untuk mentransfer uang ke nomor rekening BCA 0373861914 an. Adi Susilo. Kemudian melalui ATM BCA, terdakwa dan saksi Sandi melakukan transfer ke rekening yang dimaksud. Setelah 1 jam, Sdr. Ronald mengirim sms yang berisi alamat pengambilan shabu yaitu bangjo prambanan ke barat, bangjo kedua ka utara, dapat pertigaan pertama ke kanan, sebelum mentok pertigaan ke kanan, bahan 10 meter di bawah tanaman talas tindih batu kanan jalan yang secara tepatnya berada di Dsn. Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Saksi Sandi kemudian menuju ke tempat tersebut untuk mengambil shabu seberat 0,5 gram yang telah dipesan. Kemudian sekitar jam 22.00 wib, terdakwa dan saksi Sandi mengonsumsi shabu tersebut di Hotel Rumpit Jl. Cempaka Baru No. 28 Gempol Condongcatur Depok Sleman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 024308/T/10/2015, 024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bermufakat untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan Sandi Permata Sinubu als Sandi bin Alm Johan Sinubu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kost Pondok Naraya Jl. Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib saksi Sandi membeli shabu seharga Rp. 700.000,- dengan berat 0,5 gram. Saksi Sandi kemudian mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kost saksi Sandi yaitu di Kost Pondok Naraya Jl. Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wib, terdakwa dan saksi Sandi mengkonsumsi shabu dengan cara saksi Sandi menyiapkan alat-alat seperti botol bekas obat batuk Woods, sedotan, korek api gas dan pipet yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Sandi membentuk sebuah bong, lalu botol bekas obat batuk tersebut diisi air, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan potongan sedotan dan disambungkan ke alat bong, setelah itu pipet kaca yang telah diisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan setelah itu sedotan yang berada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi Sandi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/376/X/2015/Biddokkes tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan urine tersangka atas nama Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 024308/T/10/2015,

Halaman 3 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman bersama-sama dengan Sandi Permata Sinubu als Sandi bin Alm Johan Sinubu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kost Pondok Naraya Jl. Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib saksi Sandi membeli shabu seharga Rp. 700.000,- dengan berat 0,5 gram. Saksi Sandi kemudian mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut di kost saksi Sandi yaitu di Kost Pondok Naraya Jl. Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman. pada hari yang sama sekitar jam 13.00 wib, terdakwa dan saksi Sandi mengkonsumsi shabu dengan cara saksi Sandi menyiapkan alat-alat seperti botol bekas obat batuk Woods, sedotan, korek api gas dan pipet yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Sandi membentuk sebuah bong, lalu botol bekas obat batuk tersbut diisi air, kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan potongan sedotan dan disambungkan ke alat bong, setelah itu pipet kaca yang telah diisi shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan setelah itu sedotan yang berada di bong tersebut dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara terdakwa dan saksi Sandi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/376/X/2015/Biddokkes tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan urine tersangka atas nama Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+), AMPHETAMINE POSITIF (+).

Halaman 4 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2449/C.3 tanggal 24 Oktober 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 024308/T/10/2015, 024309/T/2015 dan 024310/T/2015 mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa turut menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2016 NO. REG. PERK. : PDM -01/SLEMAN/Euh 2/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Azis als Andi bin H Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Azis als Andi bin H Sulaiman selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani Rehabilitasi ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Plantinum dengan nomor seri 6019004509930846 .
  - 1 (satu) buah handpone merk Nokia 206 warna putih nomor IMEI 1 355902056605080, IMEI 2 355902056605098 yang didalamnya terdapat Telkomsel Nomor 081326636239 yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi ;
  - 1 (satu) buah baju batik ukuran M dengan gantungan baju (hanger) warna hitam yang didalam lipatan baju yang bagian bawah terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,45 gr yang dibungkus dengan lakban coklat ;

Halaman 5 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan bekas tempat shabu yang masih terdapat serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat bercak warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sirup obat batuk merk Woods ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor seri 6019002627064027 ;
- 1(satu) buah korek api merk Menara ;
- 1 (satu) buah hand phone blajckberry Bold warna putih nomor IMEI 361504051834691 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0822427100008 .

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Sandi Permata Sinubu als Sandi bin Alm Johan Sinubu ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Azis als Andi bin H. Sulaiman** oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial selama **6 (Enam) bulan** di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman ;
3. Menetapkan lamanya masa Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa Rehabilitasi yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor seri 6019 0045 0993 0846.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 206 warna putih nomor IMEI 1 355902056605080, IMEI 2 355902056605098 yang didalamnya terdapat Telkomsel nomor 081326636239 yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

Halaman 6 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju batik ukuran M dengan gantungan baju (hanger) warna hitam yang didalam lipatan baju bagian bawah terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,45 gr yang dibungkus dengan lakban coklat
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan bekas tempat shabu yang masih terdapat serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat bercak warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sirup obat batuk merk Woods.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor seri 6019002627064027
  - 1 (satu) buah korek api merk Menara
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna putih nomr IMEI 351504051834691 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0822427100008.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sandi Permata Sinubu als Sandi bin Alm Johan Sinubu.

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2016/PN.Smn. dan permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 April 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk

Halaman 7 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 April 2016 Nomor .W13.U2/1432/HK.01/IV/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan Hukuman bagi Terdakwa untuk dilakukan tindakan Hukum berupa Rehabilitasi Medis dan social selama 6 (enam) bulan, di Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra (BRSP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman , tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana ;
2. Bahwa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; hanya dapat diberikan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ;
3. Bahwa Rehabilitasi dari Kepala BNNP DIY, terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :  
Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Tersangka Abdul Azis als Andi Bin H.Sulaiman Nomor R/53/X/Kb/Rh.00/2015/BNNP .DIY tanggal 22 Oktober 2015 .

- a. Tersangka merupakan penyalahguna Narkoba ;
- b. Tersangka tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan Narkoba ;
- c. Tersangka memerlukan Rehabilitasi dan konseling, untuk itu yang bersangkutan dapat menjalani perawatan Pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan peradilan,

Dari Rekomendasi di atas dinyatakan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba bukan pencandu Narkoba ataupun korban penyalahguna Narkoba. Rekomendasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang

Halaman 8 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYYK



direkomendasikan terhadap Terdakwa sifatnya adalah dapat sambil mengikuti proses Hukum sehingga Rekomendasi Rehabilitasi tersebut tidak mengikat terhadap Tuntutan Pidana dan Putusan Pidana ;

Dengan demikian hendaknya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan :

1. Bahwa perbedaan pendapat dalam penanganan perkara antara Penuntut Umum dan Hakim adalah Wajar ;
2. Bahwa Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar ;

Dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas Perkara , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Maret 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn, maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga oleh karena itu Pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding karena tepat dan benar; dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun tidak ada indikasi terlibat dengan jaringan Narkotika yang lebih berat ;
2. Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan saksi Sandi Permata Sinubu alias Sandi bin alm Johan sinubu dengan berat bruto 0,45 gram untuk dipakai sendiri ;
3. Bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkoba , dan hukuman yang dijatuhkan sifatnya mendidik bukan balas dendam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan penempatan Terdakwa dalam lembaga Pemasyarakatan belum tentu dapat menjamin Terdakwa akan menjadi jera, tetapi dapat dimungkinkan menjadi lebih parah ;
5. Bahwa memperhatikan Rekomendasi dari Kepala BNNP DIY tersebut kepada Terdakwa dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut ;
6. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat Pertama dirasa sudah adil dan bijak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Maret 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 54, 55,103,127 ayat (1) ke – 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Maret 2016 Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh kami **Djoko Sediono,SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. Budi Setiyono, SH. MH** dan **Sutjahjo Padmo Wasono,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Nomor 30/Pid.Sus/2016/PTYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Nawang Susetiawati** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota,

Ketua Majelis,

**1.H. Budi Setiyono, SH.MH**

**Djoko Sediono , SH.MH**

**2. Sutjahjo Padmo Wasono,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Nawang Susetiawati\_**